



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN

Jalan Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126

Telepon (0271) 641442 Faksimile (0271) 648920

E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat Pembahasan Penetapan Kendaraan Dinas
Hari, tanggal : Selasa, 21 Mei 2024
Jam : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Pemimpin Rapat : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Notulis : Revanda Enggar Pratiwi
Peserta Rapat : Terlampir

HASIL RAPAT :

1. Rapat dibuka oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan:
Memanjatkan puji syukur dapat dilaksanakan rapat pembahasan penetapan kendaraan dinas.
2. Diskusi Rapat :
 - ✓ SK penggunaan kendaraan dinas untuk mengingat dan menimbang dapat dikaji ulang dengan peraturan yang ada dan yang terbaru agar dapat efektif dan mempunyai dasar yang pasti.
 - ✓ Untuk peraturan bisa ditambah dengan peraturan yang relevan dan disesuaikan dengan tingkatan juga tahunnya.
 - ✓ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat untuk bisa dijadikan acuan dasar.
 - ✓ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2023 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah dasar dalam pembuatan SK penggunaan Kendaraan Dinas.
 - ✓ Untuk Kendaraan roda dua perlu dikaji ulang peruntukannya.
 - ✓ Mengacu pada Pergub Jateng Nomor 48 Tahun 2023 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagai berikut:
 - Untuk Direktur atau setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama mendapatkan 1(satu) unit kendaraan dinas jabatan Sedan/ MPV 2.000-2.500cc;
 - Dan kendaraan dinas operasional 1(satu) unit kendaraan Sedan 2.000-2.500cc dan 1(satu) unit kendaraan MPV 2.000-2.500cc;

- Kendaraan dinas jabatan/ operasional untuk Wakil Direktur adalah 1(satu) unit kendaraan MPV 2.000-2.500cc;
- Kendaraan dinas jabatan/ operasional untuk Kepala Bidang 1(satu) unit/ bidang kendaraan MPV 2.000-2.500cc;
- Kepala Sub Bagian 1(satu) unit Kendaraan roda dua 150-200cc.

3. KESIMPULAN RAPAT :

1. Rekap kembali kendaraan roda dua tahun pembelian dan juga kondisi terkini.
2. Struktural prioritas untuk kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Buat surat edaran atau nota dinas untuk mensosialisasikan Pergub Jateng Nomor 48 Tahun 2023.

PIMPINAN RAPAT
WAKIL DIREKTUR UMUM & KEUANGAN



KHUSNUL ANWAR, SKM,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19721008 199703 1 005